



**KEPUTUSAN**  
**DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**Nomor: 003/SI/Kep.DK/04.2020**  
**TENTANG**  
**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.**

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

K  
O  
M  
I  
S  
A  
R  
I  
S

- Menimbang :
- a. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - b. Bahwa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja komite yang berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, prosedur kerja dan ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - c. Bahwa memperhatikan perkembangan tantangan Perseroan khususnya di bidang Sumber Daya Manusia, maka Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 011/SI/Kep.DK/11.2015 tanggal 17 November 2015, dipandang memerlukan revisi dan pembaharuan;
  - d. Bahwa mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan penetapan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Berita Negara Nomor 47);
  - 2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  - 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Per-09/MBU/2012 tertanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 29 tertanggal 13 Juni 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

**Pasal 1**

Dewan Komisaris menetapkan pembaharuan terhadap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga naskah lengkap Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan disahkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 011/SI/Kep.DK/11.2015 tanggal 17 November 2015 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 April 2020  
PT SEMEN INDONESIA (Persero ) Tbk.

  
Dr. H. Soekarwo SH. M.Hum  
Komisaris Utama



# **PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

**TAHUN 2020**



## DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN .....	- 1 -
A.	Tujuan .....	- 1 -
B.	Ruang Lingkup.....	- 1 -
Bab II	PEDOMAN .....	- 2 -
A.	Komposisi Dan Struktur Keanggotaan .....	- 2 -
B.	Tugas Dan Tanggung Jawab .....	- 3 -
C.	Wewenang .....	- 3 -
D.	Larangan .....	- 4 -
E.	Etika Kerja .....	- 4 -
F.	Tata Cara Dan Prosedur Kerja.....	- 4 -
G.	Kebijakan Penyelenggaraan Rapat .....	- 6 -
H.	Sistem Pelaporan Kegiatan .....	- 6 -
I.	Mekanisme Surat Menyurat .....	- 7 -
Bab III	PENUTUP .....	- 8 -



# **Bab I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tujuan**

Piagam ini dimaksud untuk Pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab serta tata kelola Komite Nominasi dan Remunerasi, sesuai tugasnya dalam membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Pedoman ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **B. Ruang Lingkup**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## **Bab II**

### **PEDOMAN**

#### **A. Komposisi Dan Struktur Keanggotaan**

1. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) merupakan Organ Pendukung Dewan Komisaris, berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
  - b) Anggota Komite lainnya dapat berasal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan, dipilih dan ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi oleh Dewan Komisaris, dan wajib memenuhi syarat berikut :
  - a) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama atau Perusahaan Publik tersebut;
  - b) memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - c) tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
4. Salah satu Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebagai Sekretaris Komite, dengan tugas melakukan tata kelola administrasi pelaksanaan tugas Komite.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Masa Jabatan :
  - a) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
  - b) Masa Jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
  - c) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.
7. Apabila Ketua atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Komisaris dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris, maka Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diganti oleh anggota Komisaris lainnya.

## B. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam hal berikut :

a. Terkait dengan fungsi Nominasi :

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Membantu Dewan Komisaris sebagai *Talent Committee* untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi).

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) Struktur Remunerasi;
  - b) kebijakan atas Remunerasi, dan
  - c) besaran atas Remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Penilaian kinerja termasuk namun tidak terbatas pada *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan rekomendasi terkait remunerasi/penghasilan bagi Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris serta anggota Komite Dewan Komisaris;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

## C. Wewenang

Komite NR berwenang untuk mendapatkan akses informasi atas kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi..

#### **D. Larangan**

1. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Menerima penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite.

#### **E. Etika Kerja**

1. Setiap anggota Komite harus bekerja sesuai dengan uraian jabatan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi komitenya serta peraturan perundangan yang berlaku;
3. Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia jabatannya sesuai klasifikasi informasi tersebut dan asas-asas kepatutan;
4. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan Komite, maka wajib diungkapkan dalam usulan tersebut;
5. Setiap anggota Komite dilarang menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang patut diduga terkait dengan jabatannya;
6. Setiap anggota Komite wajib bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Komite; dan
7. Pelanggaran terhadap pelaksanaan etika kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **F. Tata Cara Dan Prosedur Kerja**

##### 1) Terkait dengan fungsi Nominasi :

- a) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai mekanisme dalam Anggaran Dasar Perseroan.

##### 2) Terkait dengan fungsi Remunerasi :

- a) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



- b) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- c) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- d) Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- e) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :
  - i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
  - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
  - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- f) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- g) Memberikan rekomendasi terkait struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi/penghasilan bagi Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris serta anggota Komite Dewan Komisaris;

### 3) Manajemen Kerja Komite

- a) Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komite, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan Persetujuan. Rencana Kerja dan Anggaran Komite merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- b) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Unit pada Perseroan yang berwenang di bidang Sumber Daya Manusia.
- c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, yaitu Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain.
- d) Sekretaris Komite melaksanakan tugas melakukan tata kelola pelaksanaan tugas Komite, penyiapan draft Surat/Nota Dinas/Dokumen keluar Komite, untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi aspek-aspek :
  - tertib administrasi,
  - *good corporate governance* dan
  - patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku



## **G. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Pengambilan keputusan dalam rapat adalah :
  - a. Dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - b. Apabila keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Dewan Komisaris.
  - c. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan risalah tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
5. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.

## **H. Sistem Pelaporan Kegiatan**

Komite Nominasi dan Remunerasi berkewajiban menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris, sebagai berikut :

- a. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi secara Tahunan. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas, terkait dengan Nominasi dan Remunerasi, yang antara lain memuat temuan, analisa, kesimpulan dan saran;
- c. Laporan evaluasi mandiri kinerja (*self-evaluation*) yang disusun secara tahunan.
- d. Laporan yang diunduh pada situs Perseroan, sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **I. Mekanisme Surat Menyurat**

### **1. Surat /Dokumen Masuk**

- a. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite.
- b. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite untuk diketahui.
- c. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite.

### **2. Surat / Dokumen Keluar**


- a. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas Komite.
- b. Nota Dinas Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite dan seluruh anggota Komite.
- c. Surat keluar berupa undangan rapat Komite, ditandatangani oleh Ketua Komite atau Sekretaris Komite, dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
- d. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

### Bab III

## PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 April 2020  
\_\_\_\_\_  
PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.

  
Dr. H. Soekarwo SH. M.Hum  
Komisaris Utama